



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

jl. K.H.M. Hasyim No. 5 Kota Palopo 91921 08114777373

<https://disdukcapil.palopokota.go.id/>

PEMERINTAH KOTA PALOPO / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Penerbitan KTP-el Baru Untuk Orang Asing (OA)

No. SK :

## Persyaratan

1. Telah berusia 17 tahun, sudah kawin, atau pernah kawin
2. Fotokopi KK
3. Fotokopi Dokumen Perjalanan; dan d. Fotokopi kartu izin tinggal tetap

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. OA mengisi F-1.02
2. OA melampirkan fotokopi KK
3. OA menunjukkan fotokopi Dokumen Perjalanan dan fotokopi KITAP
4. OA menyerahkan berkas kependudukannya pada Loker pendaftaran sesuai dengan persyaratan
5. petugas operator menerima dan memverifikasi berkas persyaratan yang diajukan oleh OA
6. petugas operator mencetak KTP Elektronik
7. Pemohon menerima KTP-el

## Waktu Penyelesaian

1 Hari

1 hari setelah persyaratan lengkap

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EL)

## Pengaduan Layanan



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

jl. K.H.M. Hasyim No. 5 Kota Palopo 91921 08114777373

<https://disdukcapil.palopokota.go.id/>

PEMERINTAH KOTA PALOPO / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kotak saran

Website: [disdukcapil.palopokota.go.id](https://disdukcapil.palopokota.go.id)

Hp : 08114227373

Email: [dukcapilpalopo7373@gmail.com](mailto:dukcapilpalopo7373@gmail.com)

Form Survei Indeks Kepuasan Masyarakat